

# SOSIAL & BUDAYA

SYAR-I

**Hermeneutics On Hadith; Study on Muhammad Iqbal Thought**

*Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik*

**Islam Nusantara dan Gagasan Membumikan Islam: Respon Atas Perubahan Sosial Dan Kebhinnekaan**

*Muhamad bin Abdullah Alhadi, Najwaa Chadeeja Alhady*

**Analisa Mekanisme Pasar Kalangan Pada Masyarakat Islam Melayu Di Kecamatan Gandus Palembang**

*Meriyati, Choiriyah, Richa Angkita Mulyawisdawati*

**Penerapan E-Voting Dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0**

*Imas Novita Juaningsih, Muhammad Saef El-Islam, Adit Nurrafi*

**Identitas 'Kota Santri' Kabupaten Gresik melalui Gerak Tari Si'ar**

*Wiwik Istiwianah, Haris Suprpto, Anik Juwariyah*

**Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah**

*Mukharom, Dharu Triasih, Dian Septiandani*

**Kondisi Perlindungan Konsumen Di Negara Indonesia Pada Tahun 2019**

*M. Makhfudz*

# Salam

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

**VOL. 7 NO. 2 (2020)**

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.  
Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i mengkhususkan diri dalam  
pengkajian ilmu-ilmu Sosial dan Budaya dalam dimensi Syariah.  
Terbit tiga kali dalam satu tahun di setiap bulan April, Agustus, dan Desember.

#### **Redaktur Ahli**

Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
A Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Asep Saepudin Jahar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakistan)  
Euis Amalia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Tim Lindsey (Melbourne University Australia)  
Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia)  
Ahmad Tholabi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia)

#### **Pemimpin Redaksi**

Erwin Hikmatiar

#### **Sekretaris Redaksi**

Muhammad Ishar Helmi

#### **Redaktur Pelaksana**

Mara Sutan Rambe  
Indra Rahmatullah  
Nur Rohim Yunus

#### **Tata Usaha**

Imas Novita Juaningsih  
Azizah Ratu Buana

---

#### **Alamat Redaksi**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821  
Website: [www.fsh-uinjkt.net](http://www.fsh-uinjkt.net), E-mail: [jurnal.salam@uinjkt.ac.id](mailto:jurnal.salam@uinjkt.ac.id)  
Permalink: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam>



# Saiyidat

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

### **105-116**

**Hermeneutics On Hadith; Study on Muhammad Iqbal Thought**

*Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik*

### **117-130**

**Islam Nusantara dan Gagasan Membumikan Islam: Respon Atas Perubahan Sosial Dan Kebhinnekaan**

*Muhamad bin Abdullah Alhadi, Najwaa Chadeeja Alhady*

### **131-140**

**Analisa Mekanisme Pasar Kalangan Pada Masyarakat Islam Melayu Di Kecamatan Gandus Palembang**

*Meriyati, Choiriyah, Richa Angkita Mulyawisdawati*

### **141-162**

**Penerapan E-Voting Dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0**

*Imas Novita Juaningsih, Muhammad Saef El-Islam, Adit Nurrafi*

### **163-182**

**Identitas 'Kota Santri' Kabupaten Gresik melalui Gerak Tari Si'ar**

*Wiwik Istiwianah, Haris Suprpto, Anik Juwariyah*

### **183-196**

**Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah**

*Mukharom, Dharu Triasih, Dian Septiandani*

### **197-210**

**Kondisi Perlindungan Konsumen Di Negara Indonesia Pada Tahun 2019**

*M. Makhfudz*



## **Analisa Mekanisme Pasar Kalangan Pada Masyarakat Islam Melayu Di Kecamatan Gandus Palembang\***

**Meriyati,<sup>1</sup> Choiriyah,<sup>2</sup> Richa Angkita Mulyawisdawati<sup>3</sup>**  
Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah IGM Palembang

 [10.15408/sjsbs.v7i2.14700](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i2.14700)

### **Abstract**

The market is a mechanism of exchange of products in the form of goods and services that are natural and have been going on since the beginning of human civilization. Islam places the market at an important position in the economy, a meeting place between sellers and buyers and transactions of goods or services, is a natural mechanism of exchange of goods and services and has been going on since the beginning of human civilization. In Islam the market is very important in the economy. The market had taken place during the time of the Messenger of Allah and Khulafaur Rashidin and became the sunatullah that had lived for centuries.

**Keywords:** Mechanism, Market, Malay Islam

### **Abstrak**

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian, tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa, merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunatullah yang telah dijalani selama berabad-abad.

**Kata Kunci:** Mekanisme, Pasar Kalangan, Islam Melayu

---

\* Diterima: 10 Februari 2020, Revisi: 16 Februari 2020, Diterbitkan 20 Maret 2020.

<sup>1</sup> **Meriyati** adalah Dosen Prodi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah IGM Palembang.

<sup>2</sup> **Choiriyah** adalah Dosen Prodi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah IGM Palembang.

<sup>3</sup> **Richa Angkita Mulyawisdawati** adalah Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam AL-Muhsin Yogyakarta.

## Pendahuluan

Keberadaan Sungai Musi berpengaruh besar terhadap perekonomian dan budaya Kota Palembang. Sejak lama Sungai Musi dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya sebagai sarana transportasi, angkutan hasil bumi, perdagangan dan sumber air. Saat ini disamping berfungsi sebagai sarana transportasi, sungai musu juga berfungsi sebagai sarana wisata, sarana pendukung industri dan sarana pendukung kegiatan perdagangan.

Keberagaman kebudayaan itu terjadi karena adanya perbedaan dalam penafsiran unsur-unsur kebudayaan. Menurut Ilmu Antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Selanjutnya disebutkan ada tujuh unsur-unsur kebudayaan yang dapat ditemukan pada semua bangsa, ketujuh unsur dapat kita sebut sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan pada semua bangsa. Ketujuh unsur yang dapat kita sebut sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia adalah: (1). Bahasa, (2). Sistem pengetahuan, (3). Organisasi sosial, (4). Sistem peralatan hidup dan teknologi, (5). Sistem mata pencarian hidup, (6). Sistem religi, serta (7). Kesenian.<sup>4</sup>

Pasar Gandus yang terletak di Jalan TP. H. Sofyan Kenawas Kota Palembang. Saat ini kebutuhan pasar tradisional di kota Palembang baru mencapai 39 pasar, dari 70 kebutuhan yang sudah harus dipenuhi. Pasalnya, pasar tumbuh yang tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kian marak, seperti di kawasan Sukawintan, Sematang Borang, Talang Kelapa, Gandus dan beberapa pasar lain yang saat ini sudah mulai tumbuh dan kerap mengganggu lalu lintas jalan.

Sudah hampir satu tahun usai dibangun, namun hingga kini belum juga ditempati. Bangunan pasar yang dahulunya semi permanen, kini sudah berubah menjadi bangunan permanen yang kokoh dengan puluhan lapak keramik berjajar rapi. Halaman pasar ditumbuhi rumput tinggi dan juga rumput menjalar di pagar besi yang mengelilingi tanah pasar, dan dijadikan lokasi hewan kambing untuk berteduh. Padahal dulunya, pasar ini digunakan pedagang meski hanya untuk berjualan setiap satu minggu sekali atau disebut pasar kalangan.

Akibat belum difungsikannya pasar ini, membuat pedagang harus berjualan di lapak kayu yang disiapkan sementara waktu. Sayangnya, sebagian pedagang enggan menempati lapak dikarenakan sepi pembeli jika berjualan di lahan eks lapangan sepakbola atau di samping bangunan pasar tersebut. Apalagi saat hujan, pedagang berlomba-lomba menjajakan dagangan mereka di pinggir jalan, karena pembeli enggan masuk sehingga mereka mengeluh sepi omset.

Faktor lainnya, jalan kerap macet karena sejumlah pembeli yang enggan memarkir kendaraan untuk belanja dan memilih membeli barang yang diinginkan dari atas kendaraan. Direktur Operasional Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya kendala pasar belum diresmikan karena belum diserahkan dari Disperindag ke PD Pasar akibat ada kendala pembangunan yang belum tuntas, terhambat pula dengan

---

<sup>4</sup>Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi II*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 203-204.

belum ada serah terima dari Disperindag ke PD Pasar, karena saluran pembuangannya belum siap akibat kurang dana.

Pertumbuhan Kota Palembang saat ini selayaknya memiliki pasar tradisional yang mudah dijangkau masyarakat. Program Pemkot Palembang bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang (Disperindagkop) sampai 2019, Kota Palembang setidaknya memiliki 100 pasar tradisional yang menyebar di seluruh wilayah Kota Palembang.<sup>5</sup>

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Palembang mengatakan, Disperindagkop bersama PD Pasar sedang mencari jalan agar program kebutuhan pasar dapat terpenuhi. Perlu diketahui oleh pemerintah pusat melalui Mendag, untuk membangun pasar, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sudah tidak memungkinkan.<sup>6</sup> Penjual di pasar kalangan ini umumnya, mereka yang telah memiliki lapak jualan tetap di pasar tradisional terdekat. Tapi karena respon masyarakat yang besar terhadap pasar kalangan membuat sejumlah penjual di pasar juga ikut membuka lapak di pasar kalangan. Pasar kalangan memang sangat membantu kebutuhan masyarakat yang tidak sempat mengunjungi pasar besar dan dapat menunjang perekonomian pedagang, ditambah menjelang Ramadhan kebutuhan masyarakat dipastikan semakin meningkat, pasar kalangan ini di bagi menjadi 3 lokasi di kecamatan Gandus.<sup>7</sup>

## **Pengertian Pendekatan Kebahasaan dan Kegunaan**

### **1. Pasar Secara Umum**

Pasar sejak peradaban awal manusia adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang ataupun jasa, dalam Islam pasar salah satu pembahasan penting dalam perekonomian. Pasar menurut kajian ilmu ekonomi adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.<sup>8</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan pasar sangatlah penting. Hal ini dikarenakan apabila ada kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan sendiri, maka kebutuhan tersebut dapat diperoleh di pasar, para konsumen atau pembeli datang ke pasar untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhannya dengan membawa sejumlah uang guna membayar harganya. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan social dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual

---

<sup>5</sup> <http://www.rmolsumsel.com/Palembang-Minimal-Butuh-30-Pasar-Tradisional-Lagi>. Diakses pada tanggal 21 April 2019 pukul 11.00 wib

<sup>6</sup><http://beritaanda.net/pasar-gandus-palembang-jadi-tempat-kambing-berteduh>. diakses pada tanggal 21 April 2019 pukul 10.00 wib

<sup>7</sup> Wawancara Bapak Abduh, Warga Perumahan Gandus, Pada 3 Januari 2019, Pukul 09.00 WIB

<sup>8</sup> M. Nur Rianto Al-Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi, Satu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal: 2630.



menggunakan alat pembayaran yang sah yaitu uang. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan.

Mekanisme tersebut tidak hanya dimengerti sebagai cara pembeli dan penjual bertemu dan kemudian berpisah, tetapi lebih dari itu harus dimaknai sebagai tatanan atas berbagai bagian, yaitu para pelaku seperti pembeli dan penjual, komoditas yang diperjualbelikan, aturan main yang tertulis maupun tidak tertulis yang disepakati oleh para pelakunya, serta regulasi pemerintah yang saling terkait, berinteraksi, dan secara serentak bergerak bagaikan suatu mesin. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan.

## 2. Pasar dalam Islam

Praktek ekonomi pada masa Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu intervensi harga (*price intervention*). Pada umumnya pasar sangat dipengaruhi oleh adanya permintaan dan penawaran. Namun, dalam Islam pasar mengharuskan adanya moralitas dalam aktivitas ekonomi, antara lain: persaingan yang sehat, adil, kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Jika moralitas ini telah diterapkan dan ditegaskan, maka tidak ada alasan dalam ekonomi Islam untuk menolak harga yang terbentuk oleh mekanisme pasar.<sup>9</sup>

Masa Rasulullah, mekanisme pasar berdasarkan pada ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka (*antaradin minkum/mutual goodwill*),<sup>10</sup> dalam al-Qur'an Surah An-Nisa: ayat 29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>11</sup>

Ayat ini menerangkan tentang larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan. bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman

---

<sup>9</sup>Nur Rianto Al-Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi, Satu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 2630.

<sup>10</sup> Ibid, 266

<sup>11</sup> Al- 'Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Al-Mizan, 2020), hal. 84

untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat.<sup>12</sup>

### 3. Harga dalam Mekanisme Pasar

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.<sup>13</sup> Menurut William J. Stanton harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. Harga menurut Jerome Mc Cartgy harga adalah apa yang di bebabankan untuk sesuatu.<sup>14</sup>

Menurut Philip Kotler harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli. Hal ini berlaku dalam negara miskin, namun faktor non harga telah menjadi lebih penting dalam perilaku memilih pembeli pada dasawarsa (10 tahun) ini. Dalam arti yang paling sempit harga (*price*) adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu atau jasa.

## Objek Bahasan

### 1. Mekanisme Pasar

Secara sederhana pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa. Sedangkan arti pasar adalah suatu tempat dimana pada hari tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk jual-beli barang. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pasar memiliki peran yang penting dalam ekonomi karena kemaslahatan manusia dalam mata pencaharian tidak mungkin terwujud tanpa adanya saling tukar menukar.

Mekanisme pasar adalah pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian, tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa, yang merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa. Dalam Islam pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi *sunatullah* yang telah di jalani selama berabad-abad.<sup>15</sup>

Pasar memiliki peran yang penting dalam ekonomi, karena kemaslahatan manusia dalam mata pencaharian tidak mungkin terwujud tanpa adanya saling tukar

---

<sup>12</sup> <https://mkitasolo.blogspot.com/2011/12/tafsir-surat-nisa-4-ayat-29.html>

<sup>13</sup> Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, (Jakarta: PT. Reality Publisher 2008), h. 450

<sup>14</sup> Marius P. Angipora, *Dasar-dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), Cet 2, h. 268

<sup>15</sup> P3EI, P. P. 2011. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

menukar. Pasar dapat didefinisikan sebagai tempat yang mempunyai aturan dimana aturan tersebut dibuat untuk melakukan tukar menukar hak milik dan menukar barang antara produsen dengan konsumen sedangkan menurut pengertian modern pasar dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana penjual dan pembeli dapat melakukan negosiasi pertukaran komoditi.<sup>16</sup> Jual beli termasuk salah satu kegiatan ekonomi yang diperbolehkan.

Sebab timbulnya pasar, "Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namun, secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Keadaan ini menimbulkan masalah.

Secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak, dan penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian di datangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar." Pernyataan ini menunjukkan bahwa pasar adalah tempat yang menampung hasil produksi dan menjualnya kepada mereka yang membutuhkan. Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa pasar timbul dari adanya *double coincidence* yang sulit bertemu. Maka, untuk memudahkan adanya tukar-menukar dalam memenuhi kebutuhan diciptakanlah pasar<sup>17</sup>.

## 2. Perspektif Islam

Pasar yang selama ini berkembang khususnya di Indonesia hanya tertuju pada upaya pemaksimalan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya semata dan cenderung terfokus pada kepentingan sepihak. Sistem tersebut nampaknya kurang tepat dengan sistem ekonomi syariah yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas pada kegiatan ekonomi termasuk didalamnya mekanisme pasar dan pada setiap kegiatan ekonomi itu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan, menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi.

Tiga ciri yang mendasar Realisasi dari konsep syariah yaitu: prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Dari ketiga prinsip tersebut berorientasi pada terciptanya sistem ekonomi yang seimbang yaitu keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah yang menjadi hal mendasar dalam kegiatan pasar.<sup>18</sup>

Dalam konsep Islam mekanisme pasar tercermin pada prinsip syariah yang berwujud pada bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif yaitu makro dan mikro. Nilai syariah dalam prespektif mikro tercermin pada aspek kompetensi, profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan dalam prespektif makro

---

<sup>16</sup>Jaka Warsana dkk. *Pengantar Mikro Ekonomi Jilid 1*, ( Jakarta : 1995, Binapura Aksara), hal 65.

<sup>17</sup>Al-Ghazali, *Ihya'Ulum al-Din*. Trj. Abu Hamid. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.2008. Hlm. 227.

<sup>18</sup>Ali, M dan M. Ansori.2008. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. PT Bumi Aksara: Jakarta. hlm.213

tercermin melalui nilai-nilai syariah seperti menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Oleh karena itu manfaat sistem perekonomian Islam dalam pasar dapat ditujukan kepada seluruh umat manusia.<sup>19</sup>

Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame syariah, seperti transaksi yang dilakukan secara benar dan tidak masuk dalam riba untuk mencari keuntungan.<sup>20</sup> Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya *price interventation* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Islam menganjurkan agar harga berbagai macam barang dan jasa harus diserahkan pada mekanisme pasar sesuai kekuatan permintaan dan penawaran.

Memecahkan kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga. Kecendrungan yang ada dalam pemikiran ekonomi Islam adalah membersihkan pasar dari praktek penimbunan, monopoli, dan praktek korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran<sup>21</sup>.

### 3. Masyarakat Islam Melayu Kecamatan Gandus Palembang

Akulturasasi atau kulturisasi mempunyai berbagai arti. Namun, semua makna mengartikan bahwa itu merupakan proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan satu kebudayaan dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, sehingga dapat diterima dan diolah kedalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan asli. Proses akulturasasi ini dimaksudkan untuk mengelola kebudayaan asing yang tidak menghilangkan unsur budaya asli hingga bisa diterima oleh penganut kebudayaan tersebut. Karena itu, dalam teori akulturasasi, J Powel, mengungkapkan, akulturasasi dapat diartikan sebagai masuknya nilai-nilai budaya asing ke dalam budaya lokal tradisional.<sup>22</sup>

Budaya berbeda itu bertemu, yang luar mempengaruhi yang telah mapan untuk menuju suatu keseimbangan. Sementara itu, Konjaraningrat mengartikan, akulturasasi sebagai suatu kebudayaan dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suatu kebudayaan asing yang demikian berbeda sifatnya, sehingga unsur kebudayaan asing tadi lambat laun diakomodasikan dan diintegrasikan ke dalam budaya itu sendiri tanpa kehilangan kepribadian dan kebudayaannya.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup>Ibid

<sup>20</sup>Amalia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*. 2014. Hlm. 267: 2014)

<sup>21</sup>Karim, Adiwarmam. 2008. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada253.

<sup>22</sup>Konjaraningrat. 1990. *Sejarah Teori Antropologi II*. Jakarta: UI Press.

<sup>23</sup>Fathoni, Abdurrahman. *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006. 30

Kota Palembang masuk dalam kategori wilayah zero konflik. Terutama konflik agama, ras dan suku, walaupun Palembang terdiri dari berbagai agama, ras dan suku, yang berbeda. Berbagai masyarakat Islam kecamatan Gandus terdiri dari berbagai agama dan suku, mayoritas penduduk kecamatan Gandus berasal dari Palembang, Jawa dan Cina. Terbukti dari beragamnya tempat ibadah yang ada di kecamatan Gandus.

Sedangkan masyarakat yang tinggal di perumahan Poligon juga termasuk dalam wilayah kecamatan Gandus, warganya mayoritas beragama Islam, mereka berasal dari penjurukota dan Negara. Hal ini dikarenakan perumahan polygon Palembang menjadi rumah dinas dari berbagai perusahaan, sehingga kehidupan keseharian mereka cenderung individual dan terbukti pada saat sore hari baik hari libur maupun hari aktif sekolah, warganya jarang keluar rumah untuk main di depan rumah sesama tetangga. Hal ini disebabkan karena kesibukan aktifitas mereka yang padat dan berbeda-beda, mereka juga kebanyakan penduduk pendatang. Perumahan ini juga terkenal dengan masyarakat menengah ke atas, terlihat dari bangunan rumah mayoritas megah dan hanya beberapa rumah saja yang masih bawaan asli perumahan alias belum direnovasi.<sup>24</sup>

## **Analisis Mekanisme Pasar**

### **1. Ketidaktelesmpurnaan Informasi dan Penyesuaian**

Ketidaktelesmpurnaan pasar muncul disebabkan karena informasi yang dimiliki para pelaku pasar (penjual dan pembeli). Informasi merupakan hal penting sebab dasar bagi pembuatan keputusan. Produsen berkepentingan untuk mengetahui seberapa besar permintaan pasar dan tingkat harga, berapa harga input dan teknologi yang tersedia, sehingga dapat menawarkan barangnya secara akurat, demikian juga konsumen harus mengetahui tingkat harga pasar yang berlaku dan kualitas barang, sehingga dapat menentukan permintaannya dengan akurat pula. Rasulullah melarang berbagai transaksi yang terjadi dalam ketidaktelesmpurnaan informasi, misalnya menghalangi transaksi pada harga pasar dan mengambil keuntungan tinggi dengan memanfaatkan kebodohan konsumen.<sup>25</sup>

Sedangkan pada masyarakat Gandus pembeli pada pasar kalangan terbesar berasal dari masyarakat yang tinggal di daerah perumahan Gandus dan perumahan Poligon, mayoritas masyarakat yang tinggal di perumahan Gandus berpenghasilan menengah hingga ke bawah, sedangkan masyarakat yang tinggal di perumahan polygon berpenghasilan tinggi hingga menengah. Hal inilah menyebabkan adanya perbedaan harga jual barang di pasar kalangan Gandus, terutama kalangan yang berada di bawah jembatan musidua Gandus Palembang.<sup>26</sup>

Menurut hemat penulis hal ini terlihat dari cara menawar para pembeli masyarakat yang berasal dari perumahan Poligon dan gaya busana yang dipakai ketika

---

<sup>24</sup> Wawancara Bapak. Sar Selaku Satpam Perumahan Poligon, Pada Senin, 06 November 2019, Pukul 14.00 WIB

<sup>25</sup> M. Nur Rianto, Teori Mikro Ekonomi, Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, (Jakarta: Kencana, 2010), hal, 280

<sup>26</sup> Wawancara: Lani, Masyarakat warga Perumahan Poligon, Pada, 2 Januari 2020, Pukul: 10.00 WIB

mereka berbelanja di pasar kalangan Gandus, sehingga penjual menilai pembeli berasal dari kalangan ekonomi menengah keatas, yang mengakibatkan pedagang berkesempatan untuk menaikkan harga dagangannya, walau memang tidak melampaui tinggi dari harga pembeli dari kalangan masyarakat perumahan Gandus.

## 2. Ajaran Islam Tentang Mekanisme Pasar

Islam memberi perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna adalah kekuatan yang bersifat massal dan impersonal, yaitu merupakan fenomena alamiah. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual, maupun pembeli. Jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai, demikian pula sebaiknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau terpaksa tetap bertransaksi dengan menderita kerugian. Islam sangat memerhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.<sup>27</sup>

Menurut hemat penulis, terjadinya perbedaan harga pada masing-masing pasar kalangan, diakibatkan adanya perbedaan cara penawaran dan busana yang dikenakan pada saat membeli di pasar kalangan Gandus. Hal ini sangat terlihat menonjol pada kalangan pasar di hari ahad/minggu tepatnya pasar kalangan yang berada di bawah jembatan musi dua, selain keberadaan pasar kalangan yang strategis mengakibatkan masyarakat perumahan Gandus dan masyarakat perumahan Poligon berbondong-bondong berbelanja disana, selain itu pula pasar kalangan ahad ini menjual jenis ikan dan sayuran yang lengkap, berbeda dengan pasar kalangan pada hari lainnya. Hal ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga antara kedua belah pihak.

## Kesimpulan

Analisa mekanisme pasar kalangan pada masyarakat Islam melayu di kecamatan Gandus Palembang. Mayoritas warga Kecamatan Gandus beragama Islam, hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid di sekitaran lokasi Kecamatan Gandus dari pada tempat ibadah agama lainnya. Sedang terjadinya perbedaan harga penjualan di pasar kalangan Kecamatan Gandus, disebabkan adanya: 1. faktor tingkatan penghasilan warga masyarakat, 2. cara menawar antara masyarakat dua perumahan ini memiliki khas tersendiri, hal ini dipengaruhi dari Busana dan bahasa masyarakat perumahan yang digunakan pada saat di pasar kalangan, 3. Hanya di pasar kalangan ahad/minggu tepatnya dibawah jembatan musi sajalah sering terjadi perbedaan harga.

## Referensi

(P3EI), P. P. 2011. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada  
Abdurrahmat, Fathoni. 2006. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

---

<sup>27</sup> M. Nur Rianto, Teori Mikro Ekonomi, Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, (Jakarta: Kencana, 2010), hal, 281

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Al- 'Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Al-Mizan. 2020.
- Al-Ghazali. 2008. *Ihya'Ulum al-Din*.Trj. Abu Hamid.*Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ali, M dan M. Ansori. 2008. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. PT Bumi Aksara: Jakarta. 213 hlm.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Euis Amalia. 2014. *Teori Mikro Ekonomi, Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana.
- F Amalia. 2014. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*.
- Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gazali, Abu Hamid. *Ihya „Ulum al-Addin*.Beirut: Dar Da“wah, t.th.
- Karim, Adiwarmanto. 2008. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Komarudin. 2005. *Dasar Gerak Sepakbola*. Yogyakarta: Universitas Negeri Jogjakarta.
- Konjaraningrat. 1990. *Sejarah Teori Antropologi II*. Jakarta: UI Press.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Marius P. Angipora, *Dasar-dasar Pemasaran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Serasin.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1. (2017)
- Nur, M. Rianto Al-Arif dan Euis Amalia. *Teori Mikro Ekonomi, Satu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*. Jakarta: Reality Publisher 2008.
- Ulfa Jamilatul Farida. 2012. “Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian’ dalam La Riba-Jurnal Ekonomi Islam. Sleman: Universitas Islam Indonesia.

**Internet:**

- <http://beritaanda.net/pasar-gandus-palembang-jadi-tempat-kambing-berteduh/di> akses pada tanggal 21 April 2019, Pukul: 10.00WIB.
- <http://www.rmolsumsel.com/read/2015/06/05/30538/Palembang-Minimal-Butuh-30-Pasar-Tradisional-Lagi-/di> akses 21 April 2019, Pukul 11.00WIB
- <https://mkitasolo.blogspot.com/2011/12/tafsir-surat-nisa-4-ayat-29.html>
- <https://www.swarnanews.co.id/2018/05/12/pasar-kalangan-alternatif-warga-belanja-murah-dan-dekat/di> akses pada tanggal 20 April 2019, pukul : 09.00WIB



## PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
  - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
  - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
  - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
  - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
    - 1) Judul;
    - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
    - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
    - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
    - 5) Pendahuluan;
    - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
    - 7) Penutup; dan
    - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
  - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3,5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
  - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
  - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
  - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
  - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font Palatino size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:



- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
  - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
  - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
  - 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
  - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
  - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
  - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
  - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
  - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
  - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
  - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
  - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
  - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (April, Agustus. dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam> atau dikirim langsung via e-mail ke: [jurnal.salam@gmail.com](mailto:jurnal.salam@gmail.com) atau [nurrohimyusus@uinjkt.ac.id](mailto:nurrohimyusus@uinjkt.ac.id).[]

Indexed by :



MENDELEY



SSRN



SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu sosial dan kebudayaan dalam dimensi syariah, dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah dan atau lembaga afiliasi penulisnya

